

ESENSIA

Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin

Kearifan Dialogis Nabi atas Tradisi Kultural Arab:
Sebuah Tinjauan Hadis
Syaikhuddin

Budaya Dalam Perspektif Agama
(Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam)
Agung Setiyawan

Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik
Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Habib Shulton Asnawi

Tipologi Tafsir Indonesia: Ide Dasar Hermeneutika Sebagai Solusi dalam
Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan
M. Nurdin Zuhdi

Relasi Alam dan Agama
(Sebuah Upaya Penyelesaian antara Budaya Mistis dengan Pelestarian Lingkungan)
Haidi Hajar Widagdo

Islam Dan Tradisi Penghormatan Terhadap Arwah Leluhur Pada Masyarakat Jawa
Erwin Arsadani MS

Kejujuran Sebagai Kearifan Lokal Di SMKN 1 Wonosari
Thoriq Nurmadiansyah

Belajar Toleransi Beragama Di Lereng Menoreh Kabupaten Magelang
Nafilah Abdullah

ESSENSIA

Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin



ESENSIA

Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin

Vol. XIII, No. 2, Juli 2012

Penanggung Jawab
Saifan Nur

Ketua Penyunting
M. Alfatih
Suryadilaga

Sekretaris
Penyunting
Robby H Abror

Penyunting
Pelaksana
M. Ali Imron
Saifuddin Zuhri
Roma Ulinnuha

Pelaksana Tata
Usaha
Nur Aini
Suhartanto

Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin adalah jurnal independen yang memfokuskan kajiannya pada ilmu-ilmu ke-ushuluddin-an. Jurnal *Esensia* diterbitkan untuk mempublikasikan karya tulis para intelektual yang menekuni bidang ilmu-ilmu keushuluddin-an seperti, Kalam, Tasawuf, Filsafat Islam, Tasir-Hadits, Perbandingan Agama, Studi Agama-agama dan Pemikiran Islam.

Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin diterbitkan pertama kali pada bulan Februari tahun 2000 oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan terbit dua kali dalam satu tahun pada bulan Januari dan Juli.

Alamat Redaksi

Fakultas Ushuluddin, Studi Agama Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 512156, e-mail: esensia.fusapuin@gmail.com

Daftar Isi

Kearifan Dialogis Nabi Atas Tradisi Kultural Arab: Sebuah Tinjauan Hadis

Syaikhudin | 187 – 202

Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam

Agung Setiyawan | 203 – 222

Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Habib Shulton Asnawi | 223 – 240

Hermeneutika Al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan

M. Nurdin Zuhdi | 241 – 262

Relasi Alam Dan Agama: (Sebuah Upaya Penyelarasan antara Budaya Mistis dengan Pelestarian Lingkungan)

Haidi Hajar Widagdo | 263 – 276

Islam Dan Kearifan Budaya Lokal: Studi Terhadap Tradisi Penghormatan Arwah Leluhur Masyarakat Jawa

Erwin Arsadani MS | 277 – 288

Keberagamaan Koruptor Menurut Psikologi: (Tinjauan Orientasi Keagamaan dan Psikografi Agama)

Roni Ismail | 289 – 304

Kejujuran Sebagai Kearifan Lokal Di SMKN 1 Wonosari

Thoriq Nurmadiansyah | 305 – 318

Belajar Toleransi Beragama Di Lereng Menoreh Kabupaten Magelang

Nafilah Abdullah | 319 – 336

Masa Depan Kehidupan Beragama Dan Kearifan Budaya Lokal: Studi terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Mengenai Asal Usul Peradaban Islam Dan Implikasinya Di Masa Mendatang

M. Shofiyyuddin | 337 – 352

Editorial

Agama diyakini sebagai petunjuk bagi para pemeluknya sebagai jalan menuju kebahagiaan. Di dalam agama ada sebuah sistem dan norma-norma yang berlaku bagi para pemeluknya yang harus dijalannya. Bahkan agama selalu dituntut untuk dapat memberikan andil dalam penyelesaian problem-problem yang dihadapi oleh pemeluknya. Bukan sebaliknya, agama justru menjadi sumber konflik seperti akhir-akhir ini konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atas nama agama marak berkembang. Agama seharusnya menjadi sumber inspirasi utama dalam menyelesaikan konflik. Disisi lain, di masyarakat ada sebuah norma-norma selain dari agama yang masih dijalankan oleh masyarakat, salah satunya adalah seperti budaya kearifan lokal. Budaya Kerifan lokal biasanya dapat dijumpai dalam bentuk kebiasaan-kebiasan hidup asyarakat yang telah berlangsung cukup lama. Kearifan lokal yang telah menjadi kebiasaan-kebiasan hidup masyarakat tercermin dalam bentuk nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kelompok tertentu. Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan masyarakat kelompok setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah suatu pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sedangkan agama, terutama di Indonesia nyaris mustahil untuk dipisahkan dari budaya kerarifan lokal yang ada.

Esensia pada edisi kali ini hadir dengan tema Agama dan Kerifan Lokal. Jika melihat sejarah, agama Islam ternyata memiliki warisan kearifan lokal yang cukup kaya yang sampai hari ini masih dipelihara. Hal inilah yang dikemukakan oleh Syaikhuddin dengan judul Kearifan Dialogis Nabi atas Tradisi Kultural Arab Sebuah Tinjauan Hadis. Artikel ini menjelaskan bahwa ternyata banyak sekali tradisi-tradisi lokal arab jahiliyah klasik yang dipertahankan dan secara arif dilestarikan oleh Nabi. Seperti pelaksanaan ibadah haji, aturan hukum pernikahan, kematian, penggubahan syair, dan

lain-lain. Semua ini bisa ditemukan dalam banyak hadisnya yang tersebar dalam kitab-kitab hadis. Yang dilakukan Nabi ini adalah dalam rangka melakukan rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya lokal Arab, hal tersebut dilakukan supaya budaya lokal Arab tidak hilang. Kemudian mengenai hubungan antara agama dengan kearifan lokal dibahas oleh Agung Setiyawan dengan judul Budaya Dalam Perspektif Agama Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam. Artikel ini berusaha untuk menjelaskan mengenai definisi kearifan lokal serta meninjau hubungannya dengan agama Islam. Islam dengan ajarannya yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* dan penuh toleransi memandang tradisi yang belaku di masyarakat secara selektif. Kearifan lokal bisa dipelihara dan dilestarikan selama sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan kearifan lokal atau yang juga bisa disebut dengan istilah 'urf dapat menjadi salah satu dasar pengambilan hukum.

Selanjutnya Habib Shulton Asnawi membahas mengenai budaya patriarkhisme sebagai kearifan budaya lokal yang cukup lama dan masih dipertahankan sampai saat ini. Artikel dengan judul Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menyinggung bahwa yang dimaksud dengan patriarkhisme Islam di sini bukan bentuk tuduhan bahwa Islam itu agama yang patriarkhi. Patriarkhisme Islam disini adalah sebuah cara pemaknaan oleh kalangan tertentu, karena akibat budaya, politik, peran sosial dan sejarah tertentu, yang menghasilkan pernyataan bahwa Islam itu agama yang memihak kepada ideologi patriarkhi. Ideologi patriarkhi ini menganggap bahwa kaum perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah kedudukannya dari pada kaum laki-laki. Hal ini membentuk dan mempengaruhi sebuah paradigma yang dapat merugikan kaum perempuan dalam perumusan undang-undang khususnya adalah UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat dari UUP tersebut, banyak kaum perempuan di Indonesia, mengalami diskriminasi dan ketidak-adilan, hal ini tentu sebuah pelanggaran HAM.

Artikel selanjutnya dengan judul Tipologi Tafsir Indonesia: Ide Dasar Hermeneutika Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan oleh M. Nurdin Zuhdi. Artikel ini menguraikan sebuah tipologi karya tafsir yang dapat menjadi sebuah gambaran atau alternatif dalam melahirkan karya tafsir yang mampu menjawab tantangan zaman. Karena banyak karya tafsir yang hanya sebagai fosil dan koleksi kepastakaan semata tanpa mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap isu-isu aktual kekinian yang berkembang di tengah-tengah

masyarakat. Selain secara keilmuan, sebuah karya tafsir selayaknya mampu memberikan kontribusi bagi problem-problem kekinian yang di hadapi masyarakat. Artikel selanjutnya berjudul Relasi Alam dan Agama Sebuah Upaya Penyelarasan antara Budaya Mistis dengan Pelestarian Lingkungan oleh *Haidi Hajar Widagdo*. Ternyata budaya mistis justru cukup efektif membangun kesadaran bawah para masyarakat di pedalaman akan pentingnya keseimbangan antara alam dengan manusia. Selaras dengan Islam yang menganjurkan adanya keserasian, keseimbangan antara manusia dengan alam. Bahkan Islampun menghormati tradisi-tradisi nenek-moyang leluhur. Tradisi-tradisi nenek moyangleluhur ini bisa disebut sebagai kearifan local yang sampai hari ini masih dipelihara. Hal inilah yang kemudian di uraikan oleh Erwin Arsadani MS dengan artikel berjudul Islam Dan Tradisi Penghormatan Terhadap Arwah Leluhur Pada Masyarakat Jawa.

Pada bagian selanjutnya Roni Ismail hadir dengan judul Keberagamaan Koruptor Menurut Psikologi Tinjauan Orientasi Keagamaan dan Psikografi Agama. Setiap agama melarang setiap pemeluknya untuk berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Agama apapun memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya, baik itu berupa larangan maupun perintah. Salah satu larangan tersebut seperti “mencuri uang”, korupsi. Prinsip kejujuran inilah yang hilang dan tidak dimiliki oleh para pelaku koruptor. Pada era sekarang, terutama di Indonesia krisis kejujuran sangat memprihatinkan. Darisinitilah kejujuran hendaknya mulai ditanamkan sejak dini pada generasi-generasi muda. Pendidikan dalam hal menanamkan kejujuran memiliki andil yang besar dalam menumbuhkan kejujuran pada peserta didiknya. Pada tema ini, Thoriq Nurmadiansyah membahas dengan judul Kejujuran Sebagai Kearifan Lokal Di SMKN 1 Wonosari. Artikel ini membahas tentang kearifan lokal yang dikembangkan SMKN 1 Wonosari. Kerifan lokal tersebut terkait erat dengan kejujuran yang digagas dalam rangka penguatan karakter bangsa.

Selain sebagai penanaman nilai-nilai akhlak atau budi luhur pada pemeluknya, agama juga mengajarkan bagi setiap pemeluknya untuk menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Pada konteks toleransi beragama ini Nafilah Abdullah membahas dengan judul Belajar Toleransi Beragama Di Lereng Menoreh Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman umat beragama di lereng Menoreh tentang pluralitas agama dan toleransi, kemudian untuk mengetahui sikap toleransi umat beragama di lereng Menoreh dengan umat agama lain serta untuk mengetahui bagaimana bentuk umat beragama wilayah lereng Menoreh Kabupaten Magelang menghadapi berbagai upaya intoleransi yang akan

merusak toleransi beragama yang telah tertanam kuat di wilayah tersebut sejak lama. Selanjutnya pada bagian akhir membahas tentang masa depan kehidupan beragama dan kearifan budaya lokal. Artikel ini ditulis oleh M. Shofiyyuddin dengan judul Masa Depan Kehidupan Beragama Dan Kearifan Budaya Lokal: Studi Terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Mengenai Asal Usul Peradaban Islam Dan Implikasinya Di Masa Mendatang. Artikel ini akan mengelaborasi pemikiran Gusdur tentang asal-usul peradaban Islam yang humanis. Islam humanis dalam pemikiran Gusdur adalah pandangan kesejarahan masa lalu yang apa adanya, sejarah yang tidak bersifat mitis dan jauh dari kenyataan manusia masa lalu. Pandangan masa lalu seseorang yang apa adanya akan membentuk pandangan seseorang pada masa yang akan datang. Sikap hormat, hati-hati, serba pertimbangan matang yang berdasarkan kenyataan faktual dimasyarakat akan menjadi kebiasaan orang yang tahu tentang sejarah kemasyarakat disekelilingnya. Pada akhirnya Islam humanis adalah Islam yang mampu menjaga hak-hak asasi manusia seutuhnya, adil dan setara dihadapan undang-undang, membela orang-orang kecil atau minoritas, dan juga toleran terhadap kearifan lokal atau cara orang lokal beragama.

BUDAYA LOKAL DALAM PERSPEKTIF AGAMA:

Legitimasi Hukum Adat ('*Urf*') Dalam Islam

Agung Setiawan

Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Abstract

Islam is a religion that has a universal characteristic, the worldview (Weltanschauung) of equality, justice, takaful, freedom and dignity as well as having a humanistic concept of theocentrism as core values of all the teachings of Islam. In terms of culture in society, Islam is letting local knowledge and local cultural products are productive and do not contaminate aqidah to exist, even putting traditional Islam as one of the basis for determining the law. As mentioned in one of the rules of jurisprudence that says "al-'adah al-muhakkamah" (customary law can be used as a benchmark). Thus Islam is a religion of tolerance and full of moral values.

Kata Kunci: Islam, local knowledge, and local cultural products.

A. Pendahuluan

Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang melekat erat dalam diri manusia. Sifatnya sangat pribadi, terselubung dan kadang-kadang diliputi oleh hal-hal yang bernuansa mitologis. Kualitas etos seseorang amat ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada dirinya, yang dalam bahasa agama, hal ini disebut sebagai aqidah.¹

¹ Dalam Islam, iman (kepercayaan) adalah aqidah. Menurut bahasa, aqidah dapat dimaknai sebagai *al-aqdu* (ikatan), *at-tautsiiqu* (kepercayaan dan keyakinan yang kuat), *al-ihkaamu* (mengokohkan-menetapkan), atau *ar-rabithu biquwwah* (mengikat dengan kuat). Sedangkan menurut istilah, aqidah biasa didefinisikan sebagai keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya. Secara lebih luas, *aqidah islamiyyah* adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala

Orang bahkan rela mempertaruhkan hidupnya demi kepercayaan yang mereka yakini sebagai kebenaran.

Dalam kaitannya dengan kepercayaan, manusia tidak dapat hidup tanpa mitologi atau sistem penjelasan tentang alam dan kehidupan yang penjelasan dan kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sehingga, pada urutannya, utuhnya mitologi akan menghasilkan utuhnya sistem kepercayaan, utuhnya sistem kepercayaan akan menghasilkan utuhnya sistem nilai², dan kemudian, utuhnya sistem nilai itu sendiri akan memberi manusia kejelasan tentang apa yang baik dan buruk (etika), dan mendasari seluruh kegiatannya dalam menciptakan peradaban.

Agama merupakan refleksi dari kemauan Tuhan, secara konseptual-ilahiah, bersifat mutlak. Namun ketika turun kepada manusia, ia berubah menjadi relatif, tergantung pada latar belakang dan kemampuan manusia. Oleh karena itu pemahaman atau penangkapan terhadap pesan-pesan agama akan berbeda dari satu orang ke yang lain.³

Perbedaan terhadap pemahaman agama menjadi lebih nyata akibat usaha manusia itu sendiri untuk membuat agamanya menjadi lebih berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengaitkannya dengan gejala-gejala

pelaksanaan kewajiban (taat kepada-Nya), beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari Akhir, takdir baik-buruk. Lihat Khadziq, *Islam Dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 4.

² Nilai adalah patokan normatif yang memengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif (Kupperman, 1983). Nilai dilihat dalam posisinya adalah subjektif, yakni setiap orang sesuai dengan kemampuannya dalam menilai sesuatu fakta cenderung melahirkan nilai dan tindakan yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih luas, nilai dapat merujuk kepada sekumpulan kebaikan yang disepakati bersama. Ketika kebaikan itu menjadi aturan atau menjadi kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur dalam menilai sesuatu, maka itulah yang disebut norma. Jadi nilai adalah harga yang dituju dari sesuatu perilaku yang sesuai dengan norma yang disepakati. Sedangkan moral adalah kebiasaan atau cara hidup yang terikat pada pertanggungjawaban seseorang terhadap orang lain sehingga kebebasan dan tanggung jawab menjadi syarat mutlak. [http:// Peran-Agama-Dalam-Perkembangan-Budaya.html](http://Peran-Agama-Dalam-Perkembangan-Budaya.html), akses Kamis, 05 September 2012.

³ Dalam kapasitas tertentu, pemahaman atau pemikiran seseorang tentang agama tidak hanya menjadi panduan bagi dirinya sendiri dalam mengamalkan ajaran agama, tetapi untuk orang lain. Dan pemahaman seseorang tentang ajaran agama secara keseluruhan itulah yang dimaksud sebagai hasil pemikiran agama. Dalam Islam, pemikiran sebagai jalan keluar sebuah perkara dengan berdasarkan ajaran agama disebut *ijtihad*. *Ijtihad* secara bahasa adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Secara istilah, *ijtihad* adalah suatu pekerjaan yang mempergunakan segala kesanggupan daya rohaniyah untuk mengeluarkan hukum syara', menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Khadziq, *Islam*...., hlm. 12-13.

yang nyata dan ada di sekitarnya dan pengalaman ajaran agamanya dalam praktik sehari-hari itulah yang disebut hakikat kualitas keagamaan. Maka tumbuhlah legenda-legenda dan mitos-mitos yang kesemuanya itu merupakan pranata penunjang kepercayaan alami manusia kepada Tuhan dan fungsionalisasi kepercayaan itu dalam masyarakat.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemeluk agama sekaligus praktiknya⁴, yang selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemeluk agama itu. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal.

Kerukunan umat beragama akan terbangun dan terpelihara dengan baik apabila gap atau jurang pemisah dalam bidang sosial dan budaya semakin menyempit. Sebaliknya, kerukunan umat beragama akan rentan dan terganggu apabila jurang pemisah antar kelompok agama dalam aspek-aspek sosial dan budaya ini semakin lebar, termasuk jurang-jurang pemisah sosial baru yang akan muncul akibat krisis moneter global saat ini.

Wacana penguatan kearifan lokal dalam mengatasi pergeseran nilai-nilai budaya dan agama, bukanlah sesuatu hal yang baru dalam mengatasi problematika keseharian masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang memiliki warisan kebudayaan memiliki peran yang cukup penting dalam memindahkan unsur-unsur kebudayaan dari generasi ke generasi guna memelihara identitas dan melawan pengaruh westernisasi yang kian gencar menyelimuti segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Memang banyak kearifan daerah yang patut digali dan dikembangkan karena bangsa ini sangat kaya dengan kearifan lokal yang sangat tinggi nilainya bagi kerukunan. Karena selama ini dengan adanya kearifan lokal maka bangsa ini dikenal dengan bangsa yang rukun.

⁴ Perbedaan praktik agama mengandung dua makna, yaitu menunjukkan tingkat kualitas praktik agama seseorang dan yang kedua adalah menunjukkan perbedaan pemahaman di antara setiap orang, sebagai hasil pemahaman sendiri maupun perbedaan dalam mengambil rujukan dari pendapat ulama. *Ibid.*, hlm. 17.

Hanya saja saat ini memang kearifan lokal sudah mulai terkikis.⁵ Salah satu yang menyebabkan terkikis dan sulit untuk dikembangkannya kembali kearifan lokal di tanah Indonesia adalah karena ketakutan atau ketaatan dogmatis individu masyarakat Indonesia pada ajaran agama formalnya. Bagi masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam, budaya terlepas dari agama dan agama bukanlah produk dari kebudayaan. Tentu saja hal ini tidak sepenuhnya benar, karena apabila manusia religius menyakini mereka diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang menciptakan budaya karena manusia adalah ciptaan Tuhan.

Penalaran semacam ini perlu dikembangkan guna membangkitkan kembali minat untuk mempelajari kearifan lokal daerahnya masing-masing. Kita memerlukan sebuah paradigma baru dalam membaca kearifan lokal dengan perspektif yang berbeda. Hal tersebut tidak lain adalah untuk membuka tabir dan menyingkap tirai-tirai keluhuran nilai budaya lokal masing-masing daerah sehingga tercipta kesadaran yang akan membukakan jati diri sebuah bangsa yang berbudaya tinggi karena kemajemukan kearifan lokalnya. Nilai kearifan lokal akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial, lebih-lebih lagi dalam menyikapi berbagai perbedaan yang rentan menimbulkan konflik. Keberadaan nilai kearifan lokal justru akan diuji ditengah-tengah kehidupan sosial yang dinamis. Di situlah sebuah nilai akan dapat dirasakan.

Tulisan ini membahas tentang pandangan agama (Islam) terhadap kearifan lokal yang terkandung juga di dalamnya kebudayaan. Sejauhmanakah kebudayaan itu dapat dipelihara dan dilestarikan bahkan sampai dapat dijadikan sebagai patokan hukum, dengan harapan nantinya setelah mengkaji bersama terhadap tulisan ini, akan semakin lebih arif dan bijak dalam menghadapi berbagai budaya yang ada di masyarakat.

⁵ Di Maluku yang terkenal dengan istilah "pela gandong" terganggu oleh kerusuhan yang disulut oleh beberapa oknum masyarakat yang membuatnya seolah-olah permusuhan antar agama. Di Bali budaya "Tat Twam Asi" sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat seluruhnya sehingga muncul istilah "Masjid adalah milik kita (masyarakat) hanya saja di gunakan oleh saudara yang beragama Islam, Gereja adalah milik kita hanya saja digunakan oleh saudara yang beragama kristen, begitu juga dengan Pura, Wihara, Klenteng" sehingga tidak ada perusakan tempat ibadah atas dasar apapun karena jika itu dilakukan maka akan berhadapan dengan seluruh masyarakat.

B. Definisi Kearifan Lokal

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kearifan lokal? Secara umum, kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah “Pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka”. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai *local wisdom* (kebijakan setempat) atau *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local genius* (kecerdasan setempat).⁶

Selanjutnya kearifan lokal atau yang dikenal dengan istilah (*local genius/local wisdom*) merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehidupan: agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia yang terdapat pada warga mereka.

Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Adapun kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, maka kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*).

⁶ <http://MembangunMasyarakatMadaniBerbasisKearifanLokalOlehDadangRespatiPuguh>, akses Senin, 10 September 2012.

Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”.

Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/ subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Namun demikian, sifat-sifat khas kebudayaan hanya dapat dimanifestasikan dalam unsur-unsur terbatas, terutama melalui bahasa, kesenian, dan upacara. Unsur-unsur yang lain sulit untuk menonjolkan sifat-sifat khas kebudayaan suatu bangsa atau suku bangsa.

Kebudayaan manusia mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan saja berhubungan dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan budaya manusia karena perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Hubungan erat antara manusia dan lingkungan kehidupan fisiknya itulah yang melahirkan budaya manusia. Budaya lahir karena kemampuan manusia mensiasati lingkungan hidupnya agar tetap layak untuk ditinggali waktu demi waktu. Kebudayaan dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok orang yang selalu mengubah alam. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya.

C. Hubungan Islam dengan Budaya Lokal

Agama yang benar itu bagaikan lampu yang menerangi umat untuk berjalan menuju ke arah kemajuan. Mengamalkan ajaran-ajaran agama adalah petunjuk jalan untuk seluruh umat manusia. Agama adalah ciptaan Allah, maka akan terasa janggal bagi akal sehat, jika sekiranya Allah

memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat kejahatan yang dapat menyebabkan mereka terhambat untuk mencapai kehidupan yang layak dan diridhai-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membahagiakan manusia, kecuali mengamalkan agama dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan mereka kecuali mengabaikan agama atau berpegang dengan bagian luar (kulit) agama dan meninggalkan inti ajarannya.

Agama ibarat pedang bermata dua, dua sisi sama-sama tajam. Apabila ada orang yang mengaku beragama, berusaha mengamalkan agama sebagaimana mestinya, maka agama akan menjadi penolong baginya dalam menghadapi segala kesulitan, menjadi petunjuk jalan di kala dalam keadaan kebingungan serta menjadi lentera yang bersinar dalam kegelapan. Sedangkan apabila orang yang mengaku beragama akan tetapi salah dalam mengamalkan ajaran agamanya, maka akan membawa petaka baginya dan orang lain. Oleh sebab itu, dalam mengamalkan agama haruslah benar dan sesuai dengan aturan syariat yang ada. Sehingga agama tidak hanya sebatas pengamalan saja akan tetapi menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji bersama.

Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan penelitian terhadap agama (dalam hal ini adalah Islam) ke dalam tiga wilayah. *Pertama*, wilayah teks asli Islam, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷ *Kedua*, pemikiran Islam yang merupakan ragam cara menafsirkan teks asli Islam yang dapat ditemukan dalam empat pokok cabang, yaitu: hukum, teologi, filsafat, dan tasawuf.⁸ *Ketiga*, praktek yang dilakukan kaum Muslim dalam berbagai macam latar belakang sosial.⁹

⁷ Pada level teks, menurut Khoirudin Nasution Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni nash prinsip atau normatif universal, dan nash praktis-temporal. Nash kelompok pertama merupakan prinsip-prinsip yang dalam aplikasinya sebagian telah diformatkan dalam bentuk nash praktis di masa pewahyuan ketika nabi masih hidup. Adapun nash praktis-temporal adalah nash yang diturunkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di masa pewahyuan. Lihat. Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hlm. 4.

⁸ Sementara pada level pemikiran, dalam sejarah muslim lahir sejumlah bentuk pemikiran yang oleh Abu Zaid dikelompokkan menjadi empat cabang, yakni: hukum, teologi, filsafat, dan tasawuf. Dan dalam cabang hukum lahir sejumlah bentuk pemikiran, yakni: fiqh, fatwa, jurisprudensi, undang-undang, kodifikasi, dan kompilasi. *Ibid.*, hlm. 7.

⁹ Adapun Islam pada level praktek, dan dapat pula dikatakan fenomena sosial, adalah Islam yang dipraktekkan umat Islam sebagai jawaban terhadap persoalan yang muncul dalam kesehariannya sebagai penganut agama Islam. dan pada level inilah terjadi akulturasi antara pemahaman (konsep/teori) dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. *Ibid.*, hlm. 8-9.

Kita sadari bahwa agama dapat menjadi sumber moral dan etika serta bersifat absolut, tetapi pada sisi lain juga menjadi sistem kebudayaan, yakni ketika wahyu itu direspon oleh manusia atau mengalami proses transformasi dalam kesadaran dan sistem kognisi manusia. Dalam konteks ini agama disebut sebagai gejala kebudayaan. Sebagai sistem kebudayaan, agama menjadi *establishment* dan kekuatan mobilisasi yang sering kali menimbulkan konflik. Di sinilah ketika agama (sebagai kebudayaan) difungsikan dalam masyarakat secara nyata maka akan melahirkan realitas yang serba paradoks.¹⁰

Agama Islam membiarkan kearifan lokal dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori aqidah untuk tetap eksis. Jika memang terjadi perbedaan yang mendasar, agama sebagai sebuah naratif yang lebih besar bisa secara pelan-pelan menyelinap masuk ke dalam “dunia lokal” yang unik tersebut. Mungkin untuk sementara akan terjadi proses sinkretik, tetapi gejala semacam itu sangat wajar, dan *in the long run*, seiring dengan perkembangan akal dan kecerdasan para pemeluk agama, gejala semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

Para ulama salaf di Indonesia rata-rata bersikap akomodatif.¹¹ Mereka tidak serta merta membatalkan habis tradisi. Tidak semua tradisi setempat

¹⁰ Konflik, kekerasan, dan reaksi destruktif akan muncul apabila agama kehilangan kemampuan untuk merespons secara kreatif terhadap perubahan sosial yang sangat cepat. Dalam tataran ini, para penganut agama harus merenungkan arti perubahan sosial yang mereka alami dan merenungkan perilakunya terhadap situasi baru yang berkembang. Jika agama gagal membimbing umatnya maka agama akan memasung para pengikutnya pada lembah kebingungan. Sebaliknya jika para penganut agama berwawasan jauh dalam merespons perubahan maka agama akan memainkan peranan penting dalam memenuhi arti kehidupan. Lihat Nur Achmad, *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 20-21.

¹¹ Upaya akomodasi atau rekonsiliasi memang wajar antara agama dan budaya di Indonesia dan telah dilakukan sejak lama serta bisa dilacak bukti-buktinya. Masjid Demak adalah contoh konkrit dari upaya akomodasi atau rekonsiliasi itu. Ronggon atau atap yang berlapis pada masa tersebut diambil dari konsep ‘Meru’ dari masa pra Islam (Hindu-Budha) yang terdiri dari sembilan susun. Sunan Kalijaga memotongnya menjadi tiga susun saja, hal ini melambangkan tiga tahap keberagamaan seorang muslim; iman, Islam dan ihsan. Pada mulanya, orang baru beriman saja kemudian ia melaksanakan Islam ketika telah menyadari pentingnya syariat. Barulah ia memasuki tingkat yang lebih tinggi lagi (ihsan) dengan jalan mendalami tasawuf, hakikat dan makrifat.

berlawanan dengan aqidah dan kontra produktif. Banyak tradisi yang produktif dan dapat digunakan untuk menegakkan syiar Islam.¹²

Islam tidak pernah membedakan budaya rendah dan budaya tinggi, budaya kraton dan budaya akar rumput yang dibedakan adalah tingkat ketakwaannya. Disamping perlu terus menerus memahami Al Quran dan Hadist secara benar, perlu kiranya umat Islam merintis *cross cultural understanding* (pemahaman lintas budaya) agar kita dapat lebih memahami budaya bangsa lain.

Meluasnya Islam ke seluruh dunia tentu juga melintas aneka ragam budaya lokal. Islam menjadi tidak “satu”, tetapi muncul dengan wajah yang berbeda-beda. Hal ini tidak menjadi masalah asalkan substansinya tidak bergeser. Artinya, rukun iman dan rukun Islam adalah sesuatu yang tidak bisa di tawar lagi. Bentuk masjid kita tidak harus seperti masjid-masjid di Arab. Atribut-atribut yang kita kenakan tidak harus seperti atribut-atribut yang dikenakan bangsa Arab. Festival-festival tradisional yang kita miliki dapat diselenggarakan dengan menggunakan acuan Islam sehingga terjadi perpaduan yang cantik antara warna Arab dan warna lokal. Lihat saja, misalnya, perayaan Sekaten di Yogyakarta, Festival Wali Sanga, atau perayaan 1 Muharram di banyak tempat.

Dalam benak sebagian besar orang, agama adalah produk langit dan budaya adalah produk bumi. Agama dengan tegas mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Sementara budaya memberi ruang gerak yang longgar, bahkan bebas nilai, kepada manusia untuk senantiasa mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karyanya. Tetapi baik agama maupun budaya difahami (secara umum) memiliki fungsi yang serupa, yakni untuk memanusiakan manusia dan membangun masyarakat yang beradab dan berperikemanusiaan.¹³

¹² Lihat saja tradisi berlebaran di Indonesia. Siapa yang menyangkal tradisi itu tidak menegakkan syiar Islam? Disamping Ramadan, tradisi berlebaran adalah saat yang ditunggu-tunggu. Lebaran menjadi momentum yang mulia dan mengharukan untuk sebuah kegiatan yang bernama silaturahmi. Apalagi dalam era globalisasi dimana orang makin mementingkan diri sendiri. Dalam masyarakat Minangkabau misalnya, tradisi telah menyatu dengan nilai Islam. Lihat kearifan lokal mereka: *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* “adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan Al Quran.” Dalam tradisi lisan Madura juga dikenal *abantal omba’ asapo’ iman* yang bermakna bekerja keras dan senantiasa bertakwa.

¹³ Pada saat yang sama, dalam menerjemahkan konsep-konsep langitnya ke bumi, Islam mempunyai karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal, selama tidak

Yang patut diamati pula, kebudayaan populer di Indonesia banyak sekali menyerap konsep-konsep dan simbol-simbol Islam, sehingga seringkali tampak bahwa Islam muncul sebagai sumber kebudayaan yang penting dalam kebudayaan populer di Indonesia.

Kosakata bahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsi konsep-konsep Islam. Taruhlah, dengan mengabaikan istilah-istilah kata benda yang banyak sekali dipinjam dari bahasa Arab, bahasa Jawa dan Melayu juga menyerap kata-kata atau istilah-istilah yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Istilah-istilah seperti wahyu, ilham atau wali misalnya, adalah istilah-istilah pinjaman untuk mencakup konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam khazanah budaya populer.

Dalam hal penggunaan istilah-istilah yang diadopsi dari Islam, tentunya perlu membedakan mana yang “Arabisasi”, mana yang “Islamisasi”. Penggunaan dan sosialisasi terma-terma Islam sebagai manifestasi simbolik dari Islam tetap penting dan signifikan serta bukan seperti yang dikatakan Gus Dur, menyibukkan dengan masalah-masalah semu atau hanya bersifat pinggiran. Begitu juga penggunaan term shalat sebagai ganti dari sembahyang (berasal dari kata ‘nyembah sang Hyang’) adalah proses Islamisasi bukannya Arabisasi. Makna substansi dari shalat mencakup dimensi individual-komunal dan dimensi pribumisasi nilai-nilai substansial ini ke alam nyata. Adalah naif juga mengganti salam Islam “*Assalâmu’alaikum*” dengan “Selamat Pagi, Siang, Sore ataupun Malam”. Sebab esensi doa dan penghormatan yang terkandung dalam salam tidak terdapat dalam ucapan “Selamat Pagi” yang cenderung basa-basi, selain salam itu sendiri memang dianjurkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya.

Dalam syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan ‘urf. ‘urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku). Dari segi shahih tidaknya, ‘urf terbagi dua: ‘urf shahih dan fasid. ‘urf shahih adalah adat kebiasaan manusia yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sedangkan ‘urf fasid adalah adat kebiasaan manusia menghalalkan yang haram dan

mengharamkan yang halal seperti kebiasaan makan riba, ikhthilath (campur baur) antara pria dan wanita dalam pesta. ‘urf ini tidak boleh digunakan sumber hukum, karena bertentangan dengan syariat.

Islam memandang budaya, tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah fiqh yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu *al-‘adah al-muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum).

Perlu diketahui bersama bahwa teori adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Oleh karena itulah kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya.

Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya, menganggap adat-istiadat atau ‘urf sebagai patner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’, bukan sebagai landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu ornament untuk melegitimasi hukum-hukum syara’ sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara’.

Dengan demikian tercetuslah teori yang obyek pembahasannya terfokus hanya kepada kasus-kasus adat kebiasaan atau tradisi, yaitu teori ‘urf sebagai berikut:

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا الْعُرْفُ شَرْعٌ مُحْكَمٌ

Artinya: ‘urf menurut syara’ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Maka dari itu, para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah ‘urf-adat. Nampak adanya konsep ‘urf sebagai salah satu dalil dari segi prakteknya, yang di situ jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu patokan hukum.¹⁴

D. Perbedaan Antara Adat dan ‘Urf serta Dasar Hukumnya

1. Definisi adat dan ‘urf

1) Definisi adat

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya.

2) Definisi ‘urf

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقُّهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: ‘urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan.

Maka dari itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: ‘urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal-itu juga dinamakan “al-‘adah”

Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan adat adalah dua perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak

¹⁴ M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), hlm. 158.

mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat). Hal ini sesuai dengan kaidah :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنَّ أَطْرَيْتَ فَلَا

Artinya: adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika meyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.

2. Perbedaan adat dan ‘urf

Dari definisi adat dan ‘urf sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *al-‘adah* terbentuk dari mashdar *al-‘aud* dan *al-mu‘awadah*, yang artinya “pengulangan kembali”, sedang kata *al-‘urf* terbentuk dari kata mashdar *al-muta‘aruf*, yang artinya “saling mengetahui”.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa dimasuki wilayah *muta‘aruf*, dan di saat ini pulalah, adat berubah menjadi ‘urf (*haqiqat ‘urfiyyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam dalam hati, kemudian menjadi ‘urf.¹⁵

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan ‘urf dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah ‘urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana ‘urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik

¹⁵ Secara elementer, adat/tradisi merujuk kepada sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dalam ungkapan yang lebih jelas, al-jabiri menyatakan, tradisi adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian suatu masyarakat itu sendiri atau masyarakat tertentu yang berasal dari masa lalu, baik masa lalu masyarakat itu sendiri atau masyarakat lain, dan baik masa lalu itu merupakan masa yang sangat jauh maupun yang masih dekat. Lihat Qamaruddin SF, *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Penarbit Buku Kompas, 2002), hlm. 174.

buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif. Sedang adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan 'urf itu manakala dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

1) Perbedaan:

'urf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan secara pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada sisi pekerjaan.

2) Persamaan:

'urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.¹⁶

3. Dasar Hukum Teori Adat

a. Al-Qur'an

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف : 199)

Artinya: Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh

وَعَايِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut (dengan baik)

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْخَسِينِ

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 158-160.

b. Al-Hadits

1) Hadits tentang adat, yaitu:

... الْمِكْيَالُ بِمِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ...

Artinya: ... takaran itu, takarannya penduduk Madinah, dan timbangan itu, timbangannya penduduk Madinah ...

... إِنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْحَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ ...

Artinya: pemilik kebun itu harus merawat kebunnya di siang hari dan pemilik ternak piaraan itu harus menjaga ternaknya di malam hari ...

Substansi yang terkandung di dalam makna kedua hadits ini adalah bahwa ajaran Islam benar-benar sangat memperhatikan keberadaan unsur-unsur kebudayaan, sehingga Islam tidak memiliki maksud untuk menghapusnya, melainkan mengajak bekerjasama secara sinergi untuk memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, problem-problemnya serta tantangan-tantangannya ke depan.

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ : مَنْ سَلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ)

Artinya: Ketika Nabi saw datang di Madinah, mereka (penduduk kota) telah (terbiasa) memberi uang muka pada buah-buahan untuk satu tahun. Maka Beliau saw bersabda: “Siapa saja yang memberi uang muka pada buah-buahan, maka serahkanlah uang muka tersebut pada ukuran (takaran) tertentu dan timbangan tertentu serta waktu yang tertentu.

2) Hadits tentang ‘urf, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ)

Artinya: segala sesuatu yang dipandang umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah.

Secara eksplisit, hadits ini menandakan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, itu bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah

... إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ لَهُ أَصْحَابًا فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَآءَ نَبِيِّهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : ... sebelum kenabian Allah telah melihat hati para hamba-Nya, dan memilih Muhammad saw sebagai utusan-Nya, lalu ia melihat hati para hamba-Nya yang lain, kemudian dipilihlah para sahabat Anshor dan tentara nabi-Nya, sehingga segala sesuatu yang dipandang umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah.

... إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَوُزَرَآءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: ... Allah swt telah melihat hati para hamba-Nya setelah memeriksa hati Muhammad saw, lalu Dia menemukan bahwa kualitas hati para sahabat lebih baik daripada hati para hamba lainnya, sehingga dipilihlah mereka sebagai tentara-tentara nabi-Nya yang berperang (membela) agama-Nya. Makanya apa saja yang dinilai baik oleh pandangan umum, hal ini juga merupakan kebaikan di sisi Allah, dan apa-apa yang dinilai jelek oleh pandangan umum juga merupakan kejelekan di sisi Allah.

Begitu juga yang berlaku pada adat dalam jual beli, sewa-menyewa, atau kerjasama antara pemilik sawah dan penggarapnya. Jika terjadi perselisihan pandangan, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tempat berlakunya adat kebiasaan atau “urf. Akan tetapi jika yang berlawanan itu adat dengan nash, seperti kebiasaan suap-menyuap, maka adat ini tidak diberlakukan.¹⁷

Adapun adat kebiasaan atau “urf yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan hukum, diharuskan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan salah satu teks (nash) syariat.

Maksudnya ialah adat harus berupa adat yang benar, sehingga tidak bisa menganulir seluruh aspek substansial teks (nash), sebab jika seluruh aspek substantifnya teks nash itu tidak teranulir, maka tidak bisa

¹⁷ Ibid., hlm. 160-163.

dinamakan adat bertentangan dengan nash, karena masih ditemukan adanya beberapa unsur teks nash yang tidak tereliminasi.

- b. Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (*aghlabiyyah*)

Adapun metode untuk melakukan pengukuran standardisasi penilaian terhadap adanya sifat konstanisasi adat, diserahkan sepenuhnya penilaian publik (ahli 'urfi) tentang masalah: apakah adat tersebut sudah bisa dianggap sebagai suatu pekerjaan yang sangat sering mereka lakukan atau tidak..? dan tentunya jawaban diserahkan kepada pelaku adat itu sendiri, bukan kepada fiqh dan fiqh sendiri tidak ikut campur.

- c. Keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, maksudnya ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
- d. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat.

Maksudnya ialah tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan dengan jelas, sebab dalam teori hukum Islam dinyatakan bahwa:

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا الْعُرْفُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya: 'urf menurut syara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan

E. Kedudukan Adat dan 'Urf dalam Pandangan Para Fuqaha

Secara prinsip, adat/tradisi tidak bertentangan dengan kemajuan. Namun, persoalannya pada tingkat tindakan historis, keterikatan umat Islam dengan tradisi yang relevan begitu lemah. Hal itu muncul, karena umat Islam belum mampu mengembangkan suatu metodologi yang memadai dalam memahami tradisi secara lebih cepat.¹⁸

¹⁸ Ketidakmampuan umat Islam dalam membaca dan memaknai tradisi berdampak pada terjadinya dua kemungkinan yang sama-sama kurang menguntungkan. *Pertama*, tradisi akan mengungkung mereka, dan membuat mereka merasa betah hidup dalam masa lalu, tanpa ada usaha kreatif dan *genuine* untuk mengembangkan; atau *kedua*, tradisi local menjadi hilang dan tidak bermakna lagi dalam membentuk kehidupan mereka. Hal ini membuat umat Islam

Untuk mengetahui masalah kedudukan adat/tradisi atau ‘urf sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memegangnya sebagai dalil hukum, diantaranya:

- a. Abu Hanifah : al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan dan “urf masyarakat.
- b. Imam Malik : al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan, Istishhab, Maslahah Mursalah, Syadduzdharai, dan ‘urf masyarakat.
- c. Malikiyyah, membagi adat kebiasaan atau ‘urf menjadi tiga, yaitu:
 - 1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan;
 - 2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara’
 - 3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan
 - 4) Imam Syafi’i tidak mempergunakan ‘urf atau adat sebagai dalil karena beliau berpegang kepada al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’, dan Ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itulah keputusan yang diambil oleh Imam Syafi’i dalam wujud “qaul jadid” itu merupakan suatu imbalan terhadap suatu penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud “qaul qadim”.¹⁹

F. Simpulan

Dari apa yang telah disebutkan dan dibahas dalam beberapa pernyataan di atas. Maka dapatlah kita simpulkan bahwasanya kearifan lokal yang ada dalam masyarakat merupakan sebuah adat/tradisi yang sudah mengakar kuat dan berpengaruh terhadap kehidupan keseharian masyarakat setempat. Islam dengan ajarannya yang bersifat *rahmatan lil ‘alamin* dan penuh toleransi memandang tradisi secara selektif. Tradisi akan senantiasa terpelihara dan dilestarikan selama sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah. Bahkan tradisi/adat atau yang dikenal dengan istilah ‘urf dapat menjadi salah satu dasar pengambilan hukum.

kehilangan pijakan konkret, mereka bermain dan menggapai angan-angan besar dalam nuansa yang penuh dengan sikap apoloetik. Apapun dari dua kemungkinan itu, semuanya tidak pernah menjadikan umat islam dewasa dan mampu menyelesaikan persoalan mereka sendiri, apalagi persoalan umat manusia yang lebih besar. *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁹ M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar....*, hlm. 184-185.

Daftar Pustaka

- Khadziq. 2009. *Islam Dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Nasution, Khoirudin. 2004. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa.
- Achmad, Nur. 2001. *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Al-Hasyimiy, M. Ma'shum Zainy. 2010. *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah.
- SF, Qamaruddin. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- [http// Peran-Agama-Dalam-Perkembangan-Budaya.html](http://Peran-Agama-Dalam-Perkembangan-Budaya.html), akses Kamis, 05 September 2012.
- [http// Membangun Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal Oleh Dadang Respati Puguh](http://MembangunMasyarakatMadaniBerbasisKearifanLokalOlehDadangRespatiPuguh), akses Senin, 10 September 2012.



INDEKS AUTHOR

No	Penulis	Judul	Halaman
1.	Fahrudin Faiz	Kekerasan Intelektual Dalam Islam (Telaah terhadap Peristiwa <i>Mihnah</i> Mu'tazilah)	1 – 18
2.	Robby H. Abror	Bangsa Indonesia Di Tengah Fenomena Kekerasan Dan Ketidakadilan (Perspektif Filsafat Pancasila)	19 – 38
3.	Muzairi	Kebebasan Manusia Dan Konflik Dalam Pandangan Eksistensialisme Jean Paul Sartre	39 – 66
4.	Ismail	Penggabungan Teori Konflik Strukturalist-Non- Marxist Dan Teori Fungsionalisme Struktural-Talcott Parsons: (Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan Di Indonesia)	67 – 84
5.	Muhamad Ridho Dinata	Konsep Toleransi Beragama dalam <i>Tafsir Al-Qur'an Tematik</i> Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia	85 – 108
6.	Rulli Nasrullah	Politik Siber dan Terorisme Virtual	109 – 122
7.	Mitsuo Nakamura	Anthropology Of Civilization: Personal Reflection on Anthropological Approach in the Study of Muslim Societies in Southeast Asia	123 – 138
8.	Munawwir	Agama: Sebuah Upaya Pembebasan Manusia (Perspektif-Dialogis Islam dan Kristen)	139 – 150
9.	Ustadi Hamsah	Perang Dan Kekerasan Atas Nama Agama Dalam Wacana Ilmiah	151 – 166
10.	Arif Nuh Safri	Otentisitas Risalah Kenabian (Pluralisme dan Kemanusiaan)	167 – 186
11.	Syaikhudin	Kearifan Dialogis Nabi Atas Tradisi Kultural Arab: Sebuah Tinjauan Hadis	187 – 202

12.	Agung Setiyawan	Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (<i>'Urf</i>) Dalam Islam	203 – 222
13.	Habib Shulton Asnawi	Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	223 – 240
14.	M. Nurdin Zuhdi	Hermeneutika Al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan	241 – 262
15.	Haidi Hajar Widagdo	Relasi Alam Dan Agama (Sebuah Upaya Penyelarasan antara Budaya Mistis dengan Pelestarian Lingkungan)	263 – 276
16.	Erwin Arsadani MS	Islam Dan Kearifan Budaya Lokal: Studi Terhadap Tradisi Penghormatan Arwah Leluhur Masyarakat Jawa	277 – 288
17.	Roni Ismail	Keberagamaan Koruptor Menurut Psikologi (Tinjauan Orientasi Keagamaan dan Psikografi Agama)	289 – 304
18.	Thoriq Nurmadiansyah	Kejujuran Sebagai Kearifan Lokal Di SMKN 1 Wonosari	305 – 318
19.	Nafilah Abdullah	Belajar Toleransi Beragama Di Lereng Menoreh Kabupaten Magelang	319 – 336
20.	M. Shofiyyuddin	Masa Depan Kehidupan Beragama Dan Kearifan Budaya Lokal: Studi terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Mengenai Asal Usul Peradaban Islam Dan Implikasinya Di Masa Mendatang	337 – 352

INDEKS SUBJEK

A

Abid al-Jabiri, 3
 Ali bin Abu Thalib, 4
 Al-Ma'mun, 1, 15
 Arkoun, 87, 107, 176, 177
 Abu Hapsin, 188, 192, 193, 198
 adat, 190, 191, 210, 211, 213, 214,
 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
 255, 265, 281, 282, 284, 285, 286,
 326, 327, 332, 333
 Aisyah, 194, 195
 al-'urf, 189
 Animisme, 265, 266, 267
 As-Syathibi, 190
 Asyura', 194, 195

B

Bani Israil, 195
 budaya lokal, 191, 192, 206, 207,
 208, 211, 212, 223, 238, 255, 279,
 327
 budaya patriakhi, 227

D

Descartes, 45, 46, 47, 48, 49, 50

E

eksistensialisme, 33, 41, 42, 43, 44,
 45
 Emile Durkheim, 71, 161, 164

F

Firaun, 195

G

Grebeg Ngenep, 285
 Gusdur, 337, 338, 339, 340, 342, 343,
 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351,
 352

H

Heidegger, 44, 45, 46, 61
 Hizbut Tahrir Indonesia, 86, 104
 hyperreality, 113
 hermeneutika, 242, 243, 244, 251

I

Ibn Taimiyah, 5
 Ibnu Hajar, 199
 Islam. Arab, Iran, Cina, Amerika,
 Indonesia, Jawa, Sasak, Madura

J

Jamaah Islamiyah, 86
 Jean Paul Sartre, 39, 41, 42, 45, 46,
 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61,
 63, 64
jihad, 11, 156

K

Keberagamaan Populis, 145
 Khalifah al-Manshur, 3
 kearifan lokal, 205, 206, 207, 210,
 211, 221, 305, 327, 350, 351
 Kearifan lokal, 207, 350
 Kebudayaan Jawa, 278, 279
 Kelestarian Alam, 271
kenduri, 281, 282, 286, 322, 332, 333
 ketimpangan gender, 226, 229, 232

L

Laskar Jihad, 86, 104

M

Mahabharata, 156, 164
 Majelis Mujahidin Indonesia, 86, 104
 Max Weber, 154, 155, 156, 164
mihnah, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16,
 17

Mu'tazilah, 5
midodareni, 192
mitoni, 191
Musa, 195, 273, 275

N

Nasr Hamd Abu Zaid, 337
Nasr Hamid Abu Zaid, 209, 242

O

Orde Baru, 21, 32, 105, 126
Oikumene, 343

P

Pancasila, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33,
36, 37, 38, 93
pluralisme, 175, 176, 178, 179, 180,
182, 184, 185
pendidikan karakter, 305, 306
Pleuralisme, 323
poligami, 226, 232, 233, 235, 255
pribumisasi Islam, 192, 212
primitif, 264, 266, 267, 272, 274
Psikografi Agama, 289, 292, 295,
296, 302, 354
puputan, 191, 322

Q

Quraisy, 194, 195

R

Radikalisme, 86, 107, 181

Ramayana, 156
Ritus, 194

S

Samuel P. Huntington, 2
Sartre, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Sosiologi Agama, 151, 155, 161

T

Tafsir Al-Qur'an, 87, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 102, 103, 105, 106, 107
terorisme, 86, 104, 113, 121
Thomas Hobbes, 152
tahlilan, 192, 281, 327
Tajdid, 347
Toleransi Lereng Menoreh, 323
Tradisi Kultural, 189, 192, 353

U

Umar bin Khattab, 188

Y

Yahudi, 2

Z

Zealot, 147

Disampaikan ucapan terima kasih kepada:

Sahiron Samsuddin

(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Makwoodwad

(Arizona State University)

Ikhsan Tagok

(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Selaku mitra bestari yang telah mereview artikel *Esensia* pada
Vol. XIII, No. 2, Juli 2012



PRANGKO

Kepada Yth:
Redaksi Jurnal Esensia
d/a. Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam (FUSAP)
UIN Sunan Kalijaga
Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta

FORMULIR BERLANGGANAN

Harap dicatat pada Redaksi Jurnal Esensia:

Nama :

Alamat :

Telp/Hp. :

Untuk*

a. Langganan 1 tahun (2 edisi)

b. Pembelian langsung untuk Vol. No.

Uang langganan setahun Rp. 60.000,-** (2 edisi) akan kami kirim
melalui Nomor Rekening 1677019115 BSM KCP Ambarukmo
Yogyakarta a/n. Muhammad Alfatih.

Pelanggan,

.....

* Lingkari yang dimaksud

** Harga sudah termasuk ongkos kirim

*** Formulir ini bisa dikirim melalui fax 0274-512156

Catatan Untuk Para Penulis

Esensia menerima tulisan dalam bentuk artikel/makalah ilmiah dan resensi buku, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Artikel/makalah ilmiah belum pernah dipublikasikan/diterbitkan dalam jurnal atau buku
2. Artikel/makalah ilmiah dalam tema ilmu-ilmu keusuluddinan yang meliputi Filsafat (Islam), Teologi/Kalam, Tafsir-Hadits, Pemikiran Islam, Studi Agama (Sosiologi dan Perbandingan Agama).
3. Jumlah halaman artikel/makalah tidak lebih dari duapuluh halaman dalam kertas A4 dan ditulis dalam MS word dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
4. Artikel/makalah ilmiah disertai dengan abstrak, dan nama lengkap penulis berikut institusinya.
5. Kutipan lebih dari lima baris ditulis dalam format satu spasi, tidak perlu diberi tanda kutip atau cetak miring. Kutipan kurang dari lima baris diberi tanda apostrof (") atau ditulis miring.
6. Kutipan nama, kosa kata Arab yang belum terserap menjadi bahasa Indonesia harus ditransliterasikan sesuai dengan kekhasan jurnal Esensia.
7. Rujukan bibliografis makalah disusun dalam bentuk *footnotes* dan daftar pustaka sesuai dengan kekhasan jurnal Esensia. Di dalam menulis *footnotes* untuk pertama kalinya hendaknya disusun dengan informasi yang jelas dan utuh seperti nama lengkap penulis, nama buku lengkap dengan ditulis miring, nama kota penerbit, nama penerbit, serta tahun penerbitan dalam tanda kurung, dan nomor halaman. Sedangkan untuk perujukan berikutnya atas rujukan yang sama cukup nama, judul utama buku/artikel, dan nomor halaman. Jurnal Esensia tidak menggunakan pola rujukan yang menggunakan *op-cit* atau *loc-c it*, tetap boleh menggunakan *ibid*.
8. Contoh untuk *footnotes* dari buku untuk rujukan pertama kali dan perujukan berikutnya;

Burhanuddin Daya, *Pergumulan Timur Menyikapi Barat: Dasar-dasar Oksidentalisme*, (Yogyakarta: Suka Press, 2006), hlm. 45.

Burhanuddin Daya, *Pergumulan Timur Menyikapi Barat*, hlm. 45.

9. Contoh untuk Footnotes dari jurnal untuk rujukan pertama kali dan perujukan berikutnya;

Farish A. Noor, "Re-Orienting the "West"? The Transnational Debat on the Status of the West in Debats among Islamist Intellectual and Student from the 1970s to the Present" dalam *al-Jami'ah*, Vol.47, No. 1, 2009, hlm. 5.

Farish A. Noor, "Re-Orienting the "West"?", hlm. 9.

10. Contoh untuk Footnotes dari ensiklopedia untuk rujukan pertama kali dan perujukan berikutnya;

Richard C. Martin, "The History of Islamic Islamic Studies" dalam John L. Esposito ed., *The Encyclopedia of Modern Islamic World* , vol. I, Oxford: Oxford University Press, 2004, hlm. 66.

Richard C. Martin, "The History of Islamic Islamic Studies", hlm.68.

11. Contoh untuk footnotes dari internet:
www.uinsuka.go.id. diakses pada tanggal 12 April 2001

12. Contoh untuk Footnotes dari al-Qur'an:
QS. 13: 1-5.

13. Contoh untuk daftar pustaka:

Daya, Burhanuddin. *Pergumulan Timur Menyikapi Barat: Dasar-dasar Oksidentalisme*, Yogyakarta: Suka Press, 2006.

Martin, Richard C. "The History of Islamic Islamic Studies" dalam John L. Esposito ed., *The Encyclopedia of Modern Islamic World*, vol. I, Oxford: Oxford University Press, 2004.

Noor, Farish A. "Re-Orienting the "West"? The Transnational Debat on the Status of the West in Debats among Islamist Intellectual and Student from the 1970s to the Present" dalam *al-Jami'ah*, Vol.47, No. 1, 2009

14. Transliterasi Bahasa Arab

A. Transliterasi Huruf

ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ṡ	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	ه	h
خ	kh	ظ	ẓ	و	w
د	d	ع	‘	ي	y
ذ	ẓ	غ	gh		
ر	r	ف	f		

- B. *Tā marbūtah* di akhir kata, bila dimatikan, ditulis h, dan bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.
- C. Transliterasi bacaaan:
1. Pendek : fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u
 2. panjang : fathah ā, kasrah ditulis ī, dan dammah ditulis ū
 3. tasydid : huruf yang bertasydid ditulis rangkap
- D. Ayat Al-Qur'an, Hadis, atau teks berbahasa Arab yang ditulis sesuai dengan prononsiasinya dalam tulisan Latin harus dicetak miring dan ditransliterasikan sesuai aturan di atas.



Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin adalah jurnal independen yang memfokuskan kajiannya pada ilmu-ilmu ke-ushuluddin-an yang terbit dua kali dalam setahun oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal Esensia diterbitkan untuk mempublikasikan karya tulis para intelektual yang menekuni bidang ilmu-ilmu keushuluddin-an seperti, Kalam, Tasawuf, Filsafat Islam, Tasir-Hadits, Perbandingan Agama, Studi Agama-agama dan Pemikiran Islam.

ISSN 1411-3775



14113775